



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 130/ TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TENAGA OPERATOR *FOGGING* (PENGASAPAN) PENANGGULANGAN
DEMAM BERDARAH DENGUE DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa saat ini kejadian penyakit menular potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) di masyarakat masih terus terjadi dan peningkatan angka kesakitan atau kematian suatu penyakit yang memerlukan penanganan secara cepat, tepat, terkoordinasi dan terpadu;
- b. bahwa untuk optimalisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Bolaang Mongondow perlu menetapkan Tenaga Operator *Fogging* (Pengasapan) tersebut;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Operator *Fogging* Penanggulangan Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan Huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 tahun 2010 tentang Jenis-jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan Upaya Penanggulangan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/PER/VIII/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Kejadian Luar Biasa (KLB);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

}

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tenaga Operator *Fogging* Penanggulangan Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tenaga Operator *Fogging* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
1. Melaksanakan *Fogging* sesuai petunjuk dari petugas Dinas Kesehatan dan atau puskesmas sesuai kejadian dan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan Demam Berdarah Dengue; dan
 2. Memelihara alat operasional guna kelancaran kegiatan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Operator *Fogging* sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Operator *Fogging* sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sesuai Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kegiatan penyemprotan *Fogging* sarang nyamuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Januari 2019.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 9 April 2019



PREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : *D/134* TAHUN 2019

TANGGAL : *9 April* 2019

TENTANG : PENETAPAN TENAGA OPERATOR *FOGGING* (PENGASAPAN)
PENANGGULANGAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

TENAGA OPERATOR *FOGGING* (PENGASAPAN) PENANGGULANGAN DEMAM
BERDARAH DENGUE DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	TENAGA OPERATOR <i>FOGGING</i>	HONORARIUM	SATUAN
1.	HENDRA MONDO	Rp150.000,00	Org/KL
2.	HEPPY MAMANGKAY	Rp150.000,00	Org/KL
3.	SULYONO	Rp150.000,00	Org/KL



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *[Signature]*

[Signature]
PREDJO MOKOAGOW